SPBE

2022

PERSESJEN No.1, 23 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95
 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap pimpinan instansi pusat mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu menetapkan PERSESJEN tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
 - Dasar Hukum PERSESJEN ini adalah: UU No.39 Tahun 2008; PERPRES No.95 Tahun 2018; PERSESJEN No.19 Tahun 2020; PERSESJEN No.20 Tahun 2020.
 - Dalam PERSESJEN ini diatur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. PERSESJEN ini mengatur terkait tata kelola SPBE, manajemen SPBE, audit teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggara SPBE, serta pemantauan SPBE dan evaluasi SPBE.

CATATAN

- : PERSESJEN ini ditetapkan pada tanggal: 6 Juni 2022.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai Arsitektur SPBE ditetapkan oleh SESJEN.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai Peta Rencana SPBE ditetapkan oleh SESJEN.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai Proses Bisnis ditetapkan oleh SESJEN.